

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA BUKU ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF PENCIPTA

Anak Agung Dea Prabasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: deaprabasari06@gmail.com

A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i01.p13>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kepastian hukum bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terkait perlindungan hak eksklusif terhadap cipta karya buku elektronik. Studi ini menggunakan metodologi penelitian hukum dengan gaya penelitian normatif berdasarkan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum terkait hak eksklusif Pencipta karya belum dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Implementasi dari ketentuan hukum dalam regulasi Undang-Undang Hak Cipta belum dapat dilihat secara nyata bentuk penegakan hukumnya di Indonesia. Namun secara teori, aturan ini telah mampu memberikan gambaran terkait perlindungan Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta karya. Dari penulisan ini memperlihatkan bahwa adanya perlindungan hak eksklusif Pencipta yang terdiri dari hak ekonomi serta hak moral. Perlindungan hak atas ekonomi Pencipta berkaitan dengan pemanfaatan karya cipta secara komersial dalam bentuk peruntungan. Sementara hak atas moral berkaitan dengan sebuah pengakuan terhadap suatu karya cipta. Para pelaku pelanggaran Hak Cipta dapat digolongkan ke dalam pelaku tindak pidana. Pelanggaran hukum terhadap tindakan pelanggaran tersebut, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat meminta pertanggungjawaban kepada pelanggar dalam ranah perdata maupun pidana, berupa sanksi ganti rugi atau ancaman pidana kurungan penjara apabila pelanggar memang terbukti secara nyata melakukan pelanggaran Hak Cipta terhadap suatu karya seseorang.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Buku Elektronik, Hak Eksklusif, Hak Cipta*

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the legal certainty for creators or copyright holders related to the protection of exclusive rights to copyrighted works of electronic books. This study uses a legal research methodology with a normative research style based on a statutory approach. The results showed that legal certainty related to the exclusive rights of the creator of the work has not been implemented in accordance with existing rules. The implementation of the legal provisions in the Undang-Undang Hak Cipta regulation cannot be seen in the real form of law enforcement in Indonesia. But in theory, this rule has been able to provide an overview of the protection of copyright owned by the creator of the work. This paper shows that there is protection of the exclusive rights of the creator which consists of economic rights and moral rights. Protection of the economic rights of the Creator is related to the commercial utilization of copyrighted works in the form of profit. While the right to morals is related to a recognition of a copyrighted work. The perpetrators of copyright infringement can be classified into criminal offenses. Violation of the law against the act of infringement, the Creator or Copyright Holder can hold the infringer accountable in the civil or criminal realm, in the form of compensation or the threat of imprisonment if the infringer is proven to have actually committed Copyright infringement of a person's work.

Key Words: *Legal Certainty, Electronic Book, Exclusive Rights, Copyright*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

HKI atau biasa disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang timbul pada pencapaian karya seseorang yang berasal dari akal pikiran atau intelektual manusia dalam bentuk ide atau kreativitas untuk menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. HKI adalah sebuah hak yang termasuk ke dalam suatu perlindungan hukum yang tidak berwujud (*immaterial*), yang memiliki arti bahwa dalam suatu karya cipta seseorang di dalamnya telah terkandung hak cipta atau hak milik terhadap karya tersebut. Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki pada suatu karya seseorang ini dapat memberikan manfaat berupa kekayaan pada seorang Pencipta ataupun seorang Pemegang Hak Cipta jika karya tersebut dapat dieksplorasi dan dikenal oleh seluruh kalangan. HKI sendiri dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) jenis hak yaitu Hak Kekayaan Industrial dan Hak Cipta. Jenis KI yang merupakan penggolongan Hak Kekayaan Industrial meliputi: 1) Hak Merek dan Indikasi Geografis, 2) Hak Paten, 3) Desain Industri, 4) Rahasia Dagang, 5) Desain Tata Letak/Sirkuit Terpadu dan 6) Varietas Tanaman.¹

Berdasarkan ketentuan hukum yang tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta merupakan kepastian hak yang bersifat eksklusif kepada pencipta, timbul secara impulsif yang berprinsip deklaratif suatu ciptaan tersebut diwujudkan dengan bentuk nyata tanpa mengurangi penyekatan sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Yang menjadi objek dari Hak Cipta itu sendiri yaitu seni atau keterampilan, ilmu pengetahuan, dan sastra atau kesusastraan. Dengan ketiga objek yang dirumpun oleh Hak Cipta tersebut, HKI seringkali dikaitkan dengan 3 (tiga) elemen penting yaitu meliputi: 1) Adanya hak eksklusif yang dimiliki Pencipta; 2) Hak yang dimiliki Pencipta didasarkan pada kemampuan intelektual dan usaha manusia; dan 3) Kemampuan intelektual yang dituangkan dalam sebuah kreativitas karya memiliki nilai ekonomi atau keuntungan bagi Pencipta.²

Hak Kekayaan Intelektual dapat bersifat personal, karena sumber perlindungan atas aturan hukum yang dimiliki Hak Cipta ialah *automaticly system* atau sistem otomatis. Sistem ini berarti bahwa sejak diciptakannya suatu karya tersebut oleh Pencipta, secara impulsif karya tersebut sudah mendapat perlindungan hukum berupa Hak Cipta. Dengan begitu, Pencipta dapat dikatakan sebagai pemilik yang memiliki hak eksklusif terhadap kekayaan yang dimiliki oleh suatu karya yang diciptakan. Berdasarkan kepastian hukum Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak Cipta yang dimiliki pemilik sebagai hak eksklusif yang terdiri atas hak atas moral serta hak atas ekonomi. Berdasarkan sistem otomatis ini, orang lain tidak bisa semena-mena menyatakan karya tersebut sebagai miliknya, karena sistem ini berbeda dengan sistem *first to file*. Perbedaannya terletak pada hak milik atau kepemilikan yang melekat pada kedua sistem tersebut.

Sejalan dengan perkembangan IPTEKS menimbulkan dampak yang cukup substansial pada perkembangan kehidupan manusia. Inovasi baru yang memberikan dampak signifikan pada kehidupan manusia adalah teknologi internet yang menawarkan kemudahan pada kehidupan manusia termasuk dalam objek seni, sastra,

¹ Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 8.

² Windiantina, Wiwin W., dkk. "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum dan Manfaatnya Bagi Masyarakat". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 1 (2022): 97.

ataupun ilmu pengetahuan yang menjadi rumpun perlindungan Hak Cipta. Dalam hal ini, dunia digital seakan menjadi ruang bagi manusia untuk menuangkan segala pemikiran, kreativitas, dan kemampuannya dalam menciptakan suatu karya khususnya penggunaan buku sebagai bahan literatur.

Buku merupakan salah satu jenis KI yang tidak dapat dipungkiri memberikan peran nyata dalam meningkatkan sumber daya manusia suatu bangsa. Dalam hal ini, tulisan dalam buku dapat dituangkan dalam bentuk media cetak ataupun dalam bentuk media elektronik yang biasa disebut dengan *e-book*. Keberadaan buku sebagai sumber ilmu pengetahuan telah menjadi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, terutama untuk pelajar dan pengajar yang digunakan sebagai sarana dalam proses pembelajaran.³ Namun, sejatinya penerbitan buku memerlukan proses panjang dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi, sehingga membuat beberapa Penulis lebih senang menerbitkan buku secara digital karena tidak memerlukan biaya penerbitan serta lebih mudah dijangkau oleh para Pembaca karena kemudahan dari daya akses buku.

Dengan perkembangan teknologi inilah yang pada akhirnya memudahkan pembaca untuk mengakses buku secara digital. Namun, akibatnya masyarakat luas dapat dengan mudah menggencarkan tindakan duplikasi terhadap cipta karya seseorang yang sulit untuk dikendalikan kedepannya. Implikasi yang sering terjadi ialah maraknya penduplikasian cipta karya, mendistorsi ciptaan seseorang tanpa izin dari Pencipta dan/atau tidak menyebutkan nama Pencipta dalam karangan tersebut. Permasalahan ini tentunya memberikan dampak negatif bagi Pencipta yang secara legitimasi telah dijamin keeksklusifan haknya yaitu berupa hak atas moral dan hak atas ekonomi.

Walaupun buku elektronik berbentuk digital, buku tersebut juga dapat digolongkan ke dalam karya cipta yang memiliki nilai intelektual dan berhak mendapatkan perlindungan kepastian hukum dari Hak Cipta. Yang menjadi pemilik ataupun pemegang hak milik cipta karya buku elektronik tersebut juga memiliki hak untuk mendapatkan hak eksklusif Pencipta berupa hak atas moral yakni sebuah pengakuan terhadap karya Pencipta dan hak atas ekonomi yakni sebuah keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh Pencipta jika buku elektronik yang diciptakan diakses oleh orang lain, terlebih untuk bahan pustaka yang dijadikan referensi dalam pembuatan karya baru yang di dalamnya juga mengandung suatu kekayaan untuk Pencipta karya tersebut. Mengingat dalam dunia teknologi digital, segala sesuatunya dapat diakses dengan mudahnya. Tidak hanya untuk konsumsi pribadi, namun tak dapat dipungkiri karya buku elektronik seringkali mengalami ketidakpastian hukum berkenaan dengan perlindungan hak eksklusif yang sejatinya berhak didapatkan oleh Pencipta buku. Oleh karena hal tersebut, perlu adanya suatu kejelasan hukum terhadap Pencipta karya buku elektronik sebagai upaya perlindungan keeksklusifan hak Pencipta karya serta untuk mencegah adanya suatu pelanggaran Hak Cipta.

Setelah melakukan pengamatan dengan mengkaji penelitian karya lain yang memiliki topik pembahasan serupa yakni jurnal Kekayaan Intelektual yang berjudul "Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal"⁴ yang diteliti oleh Sulis Tiawati dan Margo Hadi Puram, terdapat

³ Muktar. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Pengandaan Buku Secara Illegal Melalui Fotokopi". *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, No. 7 (2021): 1165-1166.

⁴ Tiawati, Sulis dan Pura, Margo Hadi. "Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal". *Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2020).

perbedaan dimana pada pengamatan dalam karya tersebut membahas tentang keabsahan hukum terhadap suatu Hak Cipta buku elektronik berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta elemen-elemen yang mempengaruhi pendistribusian, penyaluran, dan pengunduhan buku elektronik secara illegal. Selain itu, terdapat penelitian lainnya yang berjudul, “Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (*Neighboring Right*) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014”⁵ yang diteliti oleh Harry Randy Lalamentik. Tulisan ini mengkaji tentang legitimasi Hak Terkait berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pemanfaatan Hak Ekonomi Pemegang Hak Terkait cipta karya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasar pada kedua penelitian yang telah dikaji tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan pengkajian terhadap permasalahan tersebut dengan mengkaji aturan-aturan di Indonesia terkait Hak Cipta pemilik cipta karya yang dapat memberikan kebijakan terhadap kepastian hukum yang didapat oleh Pencipta karya buku elektronik sebagai upaya pengamanan keeksklusifan hak Pencipta.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan perlindungan Hak atas Ekonomi dan Hak atas Moral yang dimiliki Pencipta dalam cipta karya buku elektronik?
2. Bagaimana ketentuan sanksi atau akibat hukum yang diberikan terhadap pengingkaran Hak Cipta dalam cipta karya buku elektronik?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui ketentuan perlindungan keeksklusifan hak berupa hak atas ekonomi serta hak atas moral yang dimiliki Pencipta atau pemilik dalam cipta karya buku elektronik, serta ketentuan sanksi atau akibat hukum yang diberikan jika terjadi suatu pengingkaran hak cipta dalam cipta karya buku elektronik.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan dalam analisis penyusunan karya ini dengan berfokus pada penelitian yang menggunakan norma-norma hukum secara tertulis atau bahan pustaka berupa literatur buku, tesis, serta kebijakan aturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sebuah rujukan.⁶ Tulisan pada riset karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian dengan gaya penelitian normatif, berangkat dari adanya kekaburan norma yang terdapat pada kebijakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait dengan kepastian hukum Pencipta karya tulis buku elektronik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Data sekunder merupakan sekumpulan bahan yang digunakan sebagai penunjang untuk menyertai data primer yang diperoleh dari penelitian kepustakaan agar mencapai kelengkapan data, dalam hal ini mencari referensi, membaca, serta menganalisa bahan literatur seperti buku, tesis, jurnal, artikel, dan berbagai kebijakan

⁵ Lalamentik, Harry Randy. “Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (*Neighboring Right*) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014”. *Jurnal Lex Privatum* VI, No. 6 (2018).

⁶ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University Press, 2020), 30.

yang mengatur regulasi tentang Hak Cipta. Tulisan pada penelitian karya ilmiah ini menggunakan teknik pencarian bahan hukum berupa studi dokumen dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini merupakan norma penelitian yang dapat memuat data deskriptif analisis yakni menjawab pertanyaan berdasarkan penelitian secara tertulis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Ketentuan Perlindungan Hak Atas Ekonomi dan Hak Atas Moral yang Dimiliki Pencipta Dalam Cipta Karya Buku Elektronik

Pencipta memiliki hak atas ekonomi dan hak atas moral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, secara tersirat mengartikan bahwa hak atas ekonomi merupakan hak yang diperoleh oleh seorang Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta berupa sebuah keuntungan atas cipta karya yang dibuatnya. Hak atas ekonomi ini termasuk ke dalam hak pribadi para Pencipta untuk mengumumkan ataupun memperbanyak cipta karyanya dan memberi izin untuk hal tersebut dilakukan juga oleh orang lain sesuai dengan kesepakatan bersama. Hak atas ekonomi juga dapat teralihkan pada pihak yang lain di samping pihak pertama yang disebut sebagai Pemegang Hak Cipta, diantaranya dalam hal pengadaan atas ciptaan jika sudah atas seizin Pencipta pertama. Dalam karya cipta buku elektronik (*e-book*), hak atas ekonomi Pencipta erat kaitannya dengan pemanfaatan cipta karya secara komersial, artinya suatu cipta karya tersebut memiliki korelasi yang sama dengan perlindungan kebutuhan ekonomi Pencipta untuk mendapatkan sebuah royalti atau pembayaran keuntungan atas penggunaan cipta karya Pencipta.⁷ Berdasarkan Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menerangkan bahwa, royalti merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada pemilik karya atas pemanfaatan hak atas ekonomi suatu cipta karya atau sebuah produk yang dibuat oleh Pencipta karya dan imbalan tersebut diterima oleh Pencipta ataupun Pemilik Hak Terkait.

Semakin berkualitas suatu ciptaan, maka semakin besar pula royalti yang harus dibayarkan kepada pemilik hak tersebut. Hal itu merupakan hak atas ekonomi yang memang seharusnya didapatkan oleh Pencipta atas cipta karyanya sebagai bentuk penghargaan terhadap karya cipta yang telah susah payah dibuat dan dieksplorasikan oleh Penciptanya. Hak atas ekonomi yang dimiliki oleh pemilik karya memungkinkan adanya suatu eksploitasi terhadap karya cipta guna memperoleh keuntungan ekonomi. Oleh karena hal tersebut, dirasa perlu adanya suatu payung hukum yang memadai untuk memastikan bahwasanya keeksklusifan hak atas ekonomi yang dimiliki pemilik cipta karya benar-benar sampai ditangan mereka. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menerangkan secara tersirat bahwa pemilik karya mempunyai hak atas ekonomi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. "Penerbitan cipta karya;
2. Penggandaan cipta karya dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan cipta karya;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian cipta karya;
5. Pendistribusian cipta karya atau salinannya;
6. Pertunjukan cipta karya;

⁷ Lalamentik, Harry Randy. Op.cit., 12-13.

7. Pengumuman cipta karya;
8. Komunikasi cipta karya; dan
9. Penyewaan cipta karya.”

Pada dasarnya, payung hukum terkait hak atas ekonomi Pencipta merupakan segala elemen ekonomi yang berkaitan dengan suatu hasil yang diperoleh dari suatu ciptaan terlebih jika ciptaan tersebut memang untuk diproduksi dan diperdagangkan. Nilai ekonomis yang terkandung di dalam cipta karya tersebut yang menyebabkan Hak Cipta pada suatu ciptaan terkait perlu untuk dilindungi. Perlindungan ini dimaksudkan agar tindakan dari para oknum yang tidak memiliki tanggung jawab, seperti pelanggaran Hak Cipta dapat ditangani karena tindakan tersebut dapat mengurangi nilai ekonomi dalam suatu karya cipta dan merugikan Pencipta.⁸

Dalam era digitalisasi, Pencipta yang melakukan publikasi karya cipta buku elektronik (*e-book*) memiliki tingkat resiko yang tinggi terhadap penggandaan dan penyebaran karya cipta yang dibuatnya. Kondisi ini menyebabkan peredaran buku elektronik (*e-book*) sangat pesat melangkahi jumlah peredaran buku versi cetak. Melihat perkembangan teknologi yang kian pesat berkembang dalam dunia digital serta tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bahan literatur untuk memperoleh ilmu pengetahuan, maka sulit untuk menghindari adanya penyebaran cipta karya buku elektronik (*e-book*) secara bebas tanpa memperhatikan keeksklusifan hak yang seharusnya didapatkan oleh pemilik karya buku elektronik (*e-book*) tersebut.⁹ Pandangan terhadap prioritas masyarakat lebih utama dalam memperoleh ilmu pengetahuan menyebabkan adanya kekeliruan yang terjadi dalam mempertegas hak eksklusif pemilik karya.

Berkaitan dengan hak atas moral pemilik karya, diatur secara khusus dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menerangkan bahwa moral merupakan hak abadi yang melekat pada diri Pencipta. Hak atas moral dalam konteks moralitas ini tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, meskipun hak milik karya telah dialihkan kepada pemilik karya yang lain. Hal ini berkaitan dengan sebuah pengakuan terhadap suatu cipta karya, di mana hak atas moral memberikan sebuah jaminan payung hukum kepada Pencipta untuk tetap dicantumkan namanya dalam suatu ciptaan dan dihargai karyanya dengan tidak mengubah, mengganti, menambahkan, ataupun mengeksploitasi suatu cipta karya yang kedepannya berpotensi dapat merugikan Pencipta aslinya. Perlindungan hukum ini akan terkesan nyata dan berwujud jika terdapat suatu pelanggaran atau pengingkaran terhadap esensi dari hak atas moral yang tidak dapat dipisahkan yakni *atribution/right of paternity* (hak atribusi/hak paterniti) dan *right of integrity* atau hak integritas.¹⁰ Hak atribusi/hak paterniti ini merupakan esensi hak moral yang mengharuskan nama dari Pencipta karya diletakkan pada ciptaannya, baik dengan nama asli ataupun nama lain yang berfungsi untuk menyamakan nama dirinya. Hal ini tentu dilakukan atas dasar pertimbangan dari Pencipta aslinya yang memiliki hak khusus untuk meniadakan identitas asli dirinya dan membiarkan cipta karyanya berstatus *anonym* atau tanpa nama pengarang. Sementara hak integritas merupakan

⁸ *Ibid.*, 15.

⁹ Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. “Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (*E-Book*) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual”. *Jurnal SASI* 24, No. 2 (2018): 139-140.

¹⁰ Rahman, Arif., dkk. “Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta *E-Book* Pada Situs Buku Gratis Merespon Perkembangan Hukum Informatika Dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal Ilmiah Living Law* 12, No. 2 (2020): 173-174.

esensi dari hak moral yang berkaitan dengan segala bentuk tindakan martabat atau integritas Pencipta. Dalam hal ini, hak tersebut dapat dilakukan dengan melarang atau memberikan batasan kepada orang lain untuk tidak mengurangi, mengubah, atau merusak cipta karya yang dapat menghancurkan integritas Pencipta aslinya.

Perlindungan hak eksklusif pemilik karya cipta buku elektronik (*e-book*) dibagi ke dalam 2 (dua) jenis perlindungan yakni perlindungan hukum yang ditinjau berdasarkan regulasi yang mengatur tentang legitimasi Hak Cipta dan regulasi yang mengatur tentang legitimasi mengenai informasi dan transaksi elektronik. Philipus M Hadjon menyebutkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis penggolongan perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan jenis perlindungan yang dilayangkan untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah diberikan.¹¹ Perlindungan dalam bentuk preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran atau pengingkaran terhadap suatu karya cipta, dalam hal ini adalah perlindungan hak atas ekonomi Pencipta karya buku elektronik (*e-book*) yang memiliki sebuah peruntungan. Peruntungan nilai ekonomi dalam konteks Hak Cipta yang dimaksud yakni berupa keuntungan dalam bentuk uang atau royalti, di mana cipta karya yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan lisensi (perizinan) yang telah diajukan. Perizinan atas hasil cipta karya dalam karya buku elektronik (*e-book*) untuk penggandaan dan/atau komersialisasi hasil cipta karya tersebut wajib mendapatkan izin dari pemilik karya aslinya.

Selanjutnya mengenai perlindungan hukum dalam bentuk represif. Perlindungan hukum represif ialah suatu bentuk perlindungan terakhir jika suatu subjek hukum telah melakukan suatu pelanggaran atau pengingkaran seperti denda dan hukuman penjara.¹² Selain itu, perlindungan hukum dalam bentuk represif dilayangkan untuk mencari skema penyelesaian sengketa agar dapat mempertahankan hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta karya. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bentuk perlindungan represif terhadap permasalahan Hak Cipta ini ditentukan apabila sang pemilik karya merasa dirugikan atau dilanggar haknya oleh orang lain, maka pemilik karya dapat mengajukan gugatan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau gugatan ke pengadilan. Untuk prosedur pengadilan, secara eksplisit hanya kebijakan dari Pengadilan Niaga yang memiliki wewenang untuk menentukan dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta suatu karya.¹³

Berdasarkan regulasi yang mengatur tentang legitimasi mengenai informasi dan transaksi elektronik atau UUIITE, perlindungan hak atas ekonomi Pencipta dalam suatu cipta karya buku elektronik (*e-book*) diakui sebagai upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Segala sesuatunya yang berbentuk elektronik baik itu sebuah informasi ataupun dokumen, wajib hukumnya untuk dilindungi oleh aturan-aturan yang memiliki legitimasi yang kuat berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Informasi atau dokumen elektronik ini memiliki nilai ekonomi terhadap Pencipta atau

¹¹ Fathanudien, Anthon dan Maharani, Vina. "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik (*E-Book*) di Era Globalisasi". *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 14, No. 01 (2023): 53.

¹² *Ibid.*

¹³ Waruwu, Khamozaro dan Nadirah, Ida. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik". *Jurnal USM Law Review* 6, No. 1 (2023): 149.

Pemilik Hak Terkait suatu cipta karya tersebut. Berkaitan dengan regulasi yang mengatur tentang legitimasi mengenai informasi dan transaksi elektronik atau UUITE, peraturan ini melindungi hak atas ekonomi atau nilai peruntungan Pencipta atau Pemilik Hak Terkait cipta karya buku elektronik (*e-book*) dari sisi pendistribusian dan strategi pemasaran (*e-commerce*) melalui keterangan pasal-pasal yang mengatur mengenai transaksi elektronik.¹⁴

3.2 Ketentuan Sanksi atau Akibat Hukum yang Diberikan Terhadap Peningkaran Hak Cipta Dalam Cipta Karya Buku Elektronik

Cipta karya dalam bentuk digital ataupun konvensional (media cetak) akan mendapatkan suatu perlindungan dalam hukum berbentuk hak atas ciptaan selama hasil karya tersebut merupakan hasil buah pikir Pencipta karya secara orisinalitas.¹⁵ Tidak dapat dipungkiri bahwasanya dalam dunia digital ini, praktik plagiarisme akan marak terjadi pada hasil karya cipta seseorang terlebih jika karya tersebut dibuat dan dipublikasikan melalui media online/media digital. Kemudahan dalam mengakses karya cipta tersebut membuat seseorang dengan mudahnya melakukan penggandaan, pengambilan, ataupun pencetakan tanpa seizin pemilik karya, dan biasanya pelanggar tidak berpikir panjang akan akibat hukum yang diperoleh dari tindakan penggandaan karya tersebut sebagai hak milik Pencipta.

Dalam kasus peningkaran Hak Cipta terkait karya buku elektronik (*e-book*), tentu memiliki sanksi yang dapat diberikan kepada si peningkar. Peningkaran hak atas ciptaan dalam pembuatan karya buku elektronik (*e-book*) memiliki bentuk-bentuk pelanggarannya yaitu dapat berupa pengambilan, pencetakan ulang, pengubahan sebagian atau keseluruhan dari hasil cipta karya orang lain dengan cara apapun tanpa adanya sebuah perizinan. Perbuatan peningkar ini tentunya bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam regulasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, secara tertulis menerangkan bahwa setiap orang yang ingin melakukan suatu penggandaan atau penggunaan secara komersial karya milik orang lain, maka hal tersebut akan sangat dilarang jika tidak ada izin dari pemilik karya aslinya.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 113 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, para pelaku pelanggaran cipta karya seseorang digolongkan ke dalam pelaku tindak pidana. Akibat hukum yang diperoleh dari perbuatan peningkaran hak cipta karya ini yang telah melakukan penggandaan tanpa izin dari pemilik karya buku elektronik (*e-book*) yang disebut sebagai pelaku tindak pidana akan mendapatkan sanksi atau hukuman berdasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang secara tertulis menerangkan bahwa, siapapun yang dengan sengaja dan tidak memiliki hak dan/atau izin dari Pencipta karya cipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g serta menggunakan suatu cipta karya seseorang dengan konteks komersial atau untuk mendapat sebuah peruntungan, maka seorang pelanggar tersebut dapat dihukum penjara paling lama 4 (empat tahun) dan/atau denda, serta wajib membayar maksimal Rp 1.000.000.000,- atau setara dengan satu miliar.

¹⁴ Rahman, Arif dkk. *Op. cit.*, 179.

¹⁵ Jaman, Ujang Badru., Putri, Galuh Ratna., dan Anzani, Tiara Azzahra. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital". *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, No. 1 (2021): 12.

Pernyataan yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu mengenai publikasi atau pembentukan suatu cipta karya, huruf b mengenai penggandaan atau pembajakan cipta karya dalam segala bentuknya, huruf e mengenai pendistribusian cipta karya atau salinannya dalam konteks komersial, dan huruf g yaitu mengenai informasi cipta karya di muka umum. Dalam ranah hak atas ciptaan, penggandaan suatu cipta karya tanpa seizin Pencipta atau Pemilik Hak Terkait karya buku elektronik (*e-book*) dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran atau pengingkaran yang dilarang oleh ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁶ Suatu kebijakan yang tertuang dalam Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang sanksi atas pengingkaran yang dilakukan oleh seseorang yang mengadakan tindakan pembajakan cipta karya atas pelanggaran hak atas ciptaan karya buku elektronik (*e-book*) secara komersial yang mana pelakunya dapat dihukum dengan hukuman penjara yaitu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal Rp 4.000.000.000,- atau setara dengan empat miliar rupiah.

Di samping itu, adapun sanksi hukum yang dapat dilayangkan jika nantinya terjadi suatu pengingkaran cipta karya sastra berbasis digital yang pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana sesuai dengan aturan yang diatur dalam regulasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁷ Dalam ranah bidang keperdataan, sanksi hukum dari suatu pengingkaran hak atas ciptaan suatu karya diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menerangkan bahwa, Pencipta suatu karya atau pemilik karya, dan/atau pemilik hak terkait ciptaan atau ahli warisnya yang mengalami kerugian nilai finansial, berhak untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian besar yang telah dialami dari suatu pengingkaran tersebut. Ganti rugi yang dimaksud yaitu sesuai dengan pernyataan yang diatur dalam Pasal 1 butir 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang secara jelas menerangkan bahwa, biaya ganti rugi dari pengingkaran hasil cipta karya seseorang merupakan pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada seseorang yang melakukan pengingkaran hak atas ekonomi Pencipta atau pemilik karya ciptaan, dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan pada kebijakan atau keputusan pengadilan perkara perdata yang di dalamnya memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta atau pemilik karya, dan/atau pemilik hak terkait suatu cipta karya tersebut.

Sementara dalam ranah bidang pidana, sanksi hukum tersebut diatur dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menerangkan bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran hak atas ciptaan suatu karya seseorang dapat dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,- atau setara dengan satu miliar rupiah. Adanya sanksi atau peraturan hukum ini sejatinya belum sepenuhnya menjamin pelanggar dapat menyikapi perbuatan pelanggaran hak atas ciptaan yang dilakukannya. Terdapat kesulitan dalam menegakkan aturan hukum ini karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap karya buku elektronik (*e-book*) masih dianggap hal yang biasa oleh

¹⁶ Chosyali, Achmad. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2018): 60.

¹⁷ Sari, Novena dan Sarjana, I Made. "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Cipta Karya Sastra Berbasis Digital Pada Situs Online". *Jurnal Kertha Semaya* 11, No. 3 (2023): 504.

banyak orang.¹⁸ Dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat tidak memperhatikan aturan terkait keeksklusifan hak yang dimiliki oleh Pencipta karena masyarakat dapat dengan mudahnya mengakses karya buku elektronik (*e-book*) tersebut di internet. Pelanggar juga menganggap bahwa tindakan plagiarisme atau penggandaan karya buku elektronik (*e-book*) bukan merupakan suatu pelanggaran. Akibatnya, Pencipta atau pemilik karya secara tidak langsung mengalami kerugian yang sangat besar karena karya cipta tersebut digunakan oleh banyak orang tanpa seizin Pencipta aslinya.

Dalam permasalahan ini, terlihat semakin maraknya orang-orang yang melanggar aturan-aturan yang sejatinya sudah jelas memiliki kekuatan hukum di dalamnya. Aturan-aturan ini seakan-akan hanya pelengkap hukum saja, namun dalam prakteknya aturan ini tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Semua pihak baik itu publik, penegak hukum, ataupun pemerintah terkesan mengaminkan adanya suatu pelanggaran Hak Cipta dan membiarkan pelanggar terus melakukan kecurangan terhadap keeksklusifan hak Pencipta. Berdasarkan hal tersebut, pemangku kebijakan dirasa perlu untuk melakukan sosialisasi hukum guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menjaga perlindungan hak eksklusif yang dimiliki Pencipta terhadap karya cipta yang dimilikinya. Masyarakat juga diharapkan mampu menghargai cipta karya yang telah susah payah diciptakan oleh Pencipta karya dengan membeli produk digital yang berbayar sebagai bentuk melindungi hak atas ekonomi Pencipta dan tetap mencantumkan nama Pencipta jika ingin melakukan penggandaan atau pengambilan produk sebagai bentuk melindungi hak atas moral Pencipta. Di samping hal tersebut, masyarakat juga diharapkan tetap harus memperoleh izin dari Pencipta atau Pemilik Hak Ciptaan jika ingin menggunakan cipta karya buku yang dipasarkan agar tindakan tersebut tidak dikatakan sebagai bentuk pelanggaran atau pengingkaran hak atas ciptaan karya seseorang.

4. Kesimpulan

Perlindungan hak atas ekonomi dan hak atas moral yang dimiliki Pencipta dalam cipta karya buku elektronik (*e-book*) termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, secara tersirat mengartikan bahwa hak atas ekonomi merupakan hak yang diperoleh oleh seorang Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta berupa sebuah keuntungan atas cipta karya yang dibuatnya. Hak atas ekonomi ini termasuk ke dalam hak pribadi para Pencipta untuk mengumumkan ataupun memperbanyak cipta karyanya dan memberi izin untuk hal tersebut dilakukan juga oleh orang lain sesuai dengan kesepakatan bersama. Sementara hak atas moral pemilik karya diatur secara khusus dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang di dalamnya menerangkan bahwa moral merupakan hak abadi yang melekat pada diri Pencipta. Hak atas moral dalam konteks moralitas ini tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, meskipun hak milik karya telah dialihkan kepada pemilik karya yang lain. Perlindungan hukum hak atas ekonomi dan hak atas moral pada karya cipta buku elektronik (*e-book*) dibagi ke dalam dua jenis perlindungan yakni perlindungan hukum yang ditinjau berdasarkan regulasi yang mengatur tentang legitimasi Hak Cipta dan regulasi yang mengatur tentang legitimasi mengenai informasi dan transaksi elektronik.

¹⁸ *Ibid.*, 505.

Berdasarkan perlindungan hukum suatu pelanggaran hak atas ciptaan karya seseorang, jika terjadi sengketa atau sebuah pelanggaran, maka pemilik cipta karya dapat meminta pertanggungjawaban kepada para pelanggar dalam ranah perdata maupun pidana. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pembayaran ganti rugi/denda dan ancaman pidana kurungan penjara, apabila nantinya pelanggar secara nyata dan absah terbukti melakukan suatu pelanggaran Hak Cipta terhadap cipta karya yang diciptakan oleh Pencipta buku. Sejatinya, implementasi dari regulasi yang mengatur tentang Hak Cipta belum terlihat secara nyata bentuk penegakan hukumnya di Indonesia. Namun secara teori, kebijakan ini mampu memberikan gambaran terkait perlindungan hak dalam cipta karya yang dimiliki oleh Pencipta karya. Saran yang penulis dapat berikan yakni perlu adanya suatu kepastian hukum atau penegasan yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah khususnya Instansi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengenai diseminasi tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap cipta karya seseorang dan sanksi hukum terhadap pengingkaran hak atas ciptaan karya seseorang yang dilakukan oleh pengingkar, serta pemberlakuan hukuman bagi para pengingkar Hak Cipta agar ada efek jera terhadap pengingkar, sehingga perlindungan hak eksklusif Pencipta dapat terjaga dengan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University Press, 2020).

Jurnal

- Chosyali, Achmad. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2018).
- Fathanudien, Anthon. Maharani, Vina. "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik (E-Book) di Era Globalisasi". *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 14, No. 01 (2023).
- Jaman, Ujang Badru. Putri, Galuh Ratna & Anzani, Tiara Azzahra. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital". *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, No. 1 (2021).
- Lalamentik, Harry Randy. "Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (*Neighboring Right*) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014". *Jurnal Lex Privatum* VI, No. 6 (2018).
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual". *Jurnal SASI* 24, No. 2 (2018).
- Muktar. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Penggandaan Buku Secara Illegal Melalui Fotokopi". *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, No. 7 (2021).
- Rahman, Arif dkk. "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta E-Book Pada Situs Buku Gratis Merespon Perkembangan Hukum Informatika Dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Ilmiah Living Law* 12, No. 2 (2020).
- Sari, Novena. Sarjana, I Made. "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Cipta Karya Sastra Berbasis Digital Pada Situs Online". *Jurnal Kertha Semaya* 11, No. 3 (2023).

- Tiawati, Sulis. Pura, Margo Hadi. "Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal" *Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2020).
- Windiantina, Wiwin W dkk. "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 1 (2022).
- Waruwu, Khamozaro. Nadirah, Ida. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik". *Jurnal USM Law Review* 6, No. 1 (2023).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).